

2012

PERBUP NO.7, BD.2014/NO.7, 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013;
 - Menerangkan tentang peruntukan pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi, penyaluran harga eceran tertinggi, kemasan pupuk bersubsidi, pengawasan dan pelaporan;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 6 Februari 2012;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya.